



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah, salah satunya dengan cara menyusun Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Tahun 1972 Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menangani urusan narkotika.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Narkoba terdiri dari Narkotika, prekursor narkotika, psiktropika dan obat terlarang lainnya/zat adiktif lainnya.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.

11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiktif atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
15. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya selanjutnya disingkat P4GN.
17. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
18. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

21. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
25. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
26. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
27. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
28. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
29. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
30. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.

31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
35. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
36. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
37. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
38. Rumah kost/tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
39. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
40. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

41. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
42. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
43. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
45. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
46. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
47. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong selanjutnya disebut BNNK Tabalong adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

P4GN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;

- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan P4GN di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 6

Penyelenggaraan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari pencegahan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.

- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BNKK Tabalong dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.
- (3) Perangkat Daerah terkait dengan P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BNNK Tabalong dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika

dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.

- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK Tabalong dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten Tabalong.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media online dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan BNNK Tabalong dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dilakukan terhadap:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
- g. Pekerja dan Calon Pekerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan/atau
- h. Masyarakat/Kelompok Masyarakat, Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Partai Politik, Organisasi Profesi.

Pasal 13

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. workshop;

- c. kegiatan keagamaan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. diseminasi;
 - f. asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokarkaya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran;
 - g. festival seni dan budaya;
 - h. outbond;
 - i. perlombaan;
 - j. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - k. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi PG4N.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap Masyarakat/Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pagelaran festival seni dan budaya;
 - f. pemberdayaan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi PG4N.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Partai Politik, Organisasi Profesi, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

Bagian Ketiga
Antisipasi Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 17

Antisipasi dini dalam rangka P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine;
- b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost; dan
- c. di lingkungan Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Test Urine

Pasal 18

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat dilakukan terhadap:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;

- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
- g. pekerja dan calon pekerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. Masyarakat/Kelompok masyarakat, Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Partai Politik, Organisasi Profesi.

Pasal 19

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Pelaksana yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN/atau masing-masing Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan BNNK Tabalong.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika.

Pasal 21

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemandokan dan Rumah Susun/Rumah Kost

Pasal 23

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Di Lingkungan Desa/Kelurahan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.
- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika dan zat adiktif lainnya pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis

dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Institusi Penerima Wajib Lapo

Pasal 28

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur, melakukan wajib lapo kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib lapo kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan wajib lapo kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib lapo pecandu narkotika.

Bagian Ketiga

Pasca Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.

- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 31

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
- a. BNNK Tabalong;
 - b. TNI/Polri; dan/atau
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. Pemerintahan Desa;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
 - g. Serikat Pekerja/Buruh;
 - h. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
 - i. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PG4N di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk saran/pemikiran, tenaga, sarana dan prasarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan secara tertulis dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya; atau
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada penegak hukum atau BNNK Tabalong yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK Tabalong yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (3) Masyarakat berhak mendapat perlindungan atas penyampaian informasi tentang terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN PENGGUNAAN ZAT ADIKTIF

Pasal 37

Setiap orang dilarang menyalahgunakan zat adiktif lainnya.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum, BNNK Tabalong, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait P4GN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.

- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 41

Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 42

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN.

Pasal 43

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan P4GN di Daerah kepada Gubernur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 44

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.

Pasal 45

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi P4GN.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait P4GN melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P4GN di Daerah.

- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 47

Sumber pendanaan penyelenggaraan P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 49

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Desa/Calon Kepala Desa, dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa, Pegawai/Calon Pegawai ASN, Pegawai/Calon Pegawai dan Direksi dan/atau Calon Direksi BUMD, Pekerja/Karyawan/Tenaga Kerja dan/atau Calon Pekerja pada Perusahaan dan/atau badan usaha swasta, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan/atau Calon Peserta Didik, dan masyarakat perseorangan, yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dan zat adiktif lainnya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (1-7/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Di Indonesia masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebab penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkoba secara gelap.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda, anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan pejabat, bahkan kalangan politisi. Dan masih adanya dugaan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Posisi Kabupaten Tabalong sendiri yang secara geografis terletak di antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dimana Kabupaten Tabalong berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara dan timur, serta berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menjadikannya jalur "SEGITIGA EMAS" dengan Kalimantan Selatan. Posisi tersebut memberikan implikasi yang besar khususnya pada aktivitas perseorangan, kelompok maupun organisasi bisnis perputaran uang dan roda perekonomian, disinilah potensi negatif peredaran dan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, muncul.

Kabupaten Tabalong sebagai kota yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kabupaten Tabalong menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasidaerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal

tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi social korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa materi Peraturan Daerah ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat terutama korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa materi Peraturan Daerah ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional terutama korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah materi muatan Peraturan Daerah ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah setiap upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa Peraturan Daerah ini dapat memberikan rasa aman dan dapat mewujudkan kondusifitas tercipta situasi ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui pendidikan karakter dan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “Zat adiktif lainnya” sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah APBN atau APBD Provinsi dan/atau swasta.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.